



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 310/KPTS/DPMD/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menilai keberhasilan tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan serta mendorong pembangunan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Desa/Kelurahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengadakan lomba Desa dan Kelurahan dengan kategori Desa/Kelurahan berkembang dan Desa/Kelurahan cepat berkembang sehingga perlu dibentuk Tim Penilai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, Tim Penilaian dan Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan melibatkan unsur terkait sesuai kebutuhan, kedudukan, tugas dan tanggung jawab Tim dan Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan lomba desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 8);
8. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penilaian pada tahapan administrasi yang disampaikan peserta Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan melaksanakan rapat pleno dalam menentukan Desa dan Kelurahan yang akan ikut tahapan klarifikasi lapangan dan tahapan pemaparan Tahun 2026;
- b. melakukan penilaian pada tahapan klarifikasi lapangan ke Desa dan Kelurahan peserta Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dan melaksanakan rapat pleno;
- c. melaksanakan penilaian pada tahapan pemaparan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dan melaksanakan rapat pleno;
- d. melaksanakan rapat pleno akhir dan menentukan Pemenang / Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya dibantu Sekretariat yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan instrument penilaian pada tahapan administrasi, klarifikasi lapangan dan tahapan pemaparan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
- b. menyiapkan kelengkapan administrasi dalam pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
- c. membantu Tim Penilai melakukan penilaian administrasi terhadap laporan Peserta Lomba Desa dan Kelurahan yang diusulkan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. mendampingi dan ikut serta dalam penilaian lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 pada tahap Klarifikasi lapangan dan tahap pemaparan.

- KEEMPAT : Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya diberikan honorarim sesuai Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 MEI 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI c.q. Dirjend PMD di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 310/KPTS/DPMD/2026
TANGGAL : 25 MEI 2026

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Tim Penilai :

- a. Pengarah : Gubernur Sumatera Selatan
- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- c. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel
- d. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel
- e. Anggota :
 - 1) Ketua dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumsel
 - 2) Ketua TP-PKK Provinsi Sumsel.
 - 3) Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Provinsi Sumsel.
 - 4) Unsur Universitas Sriwijaya.
 - 5) Unsur Inspektorat Provinsi Sumsel.
 - 6) Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel.
 - 7) Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel.
 - 8) Unsur Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel.
 - 9) Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel.
 - 10) Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel
 - 11) Kasi Penataan, Administrasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel
 - 12) Kasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel
 - 13) Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Kelembagaan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel
 - 14) Kasubbag Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel
 - 15) Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel
 - 16) Cindra Gunawan, ST (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel)
 - 17) Merisa Puspitasari, SE (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel)

2. Sekretariat :

a. Ketua

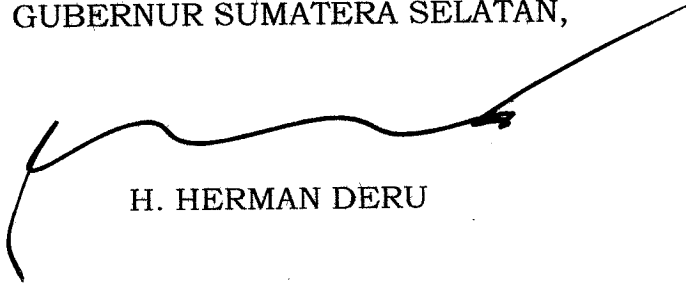
: Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Sumsel

b. Anggota

: (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
Sumsel)

- 1) Iin Yuliani, S.Sos
- 2) Andinny Sylvia Putri, S.Pd
- 3) Mei Nadhila Anugrah Pratiwi, AMd. AB
- 4) Sulis Marlina, SE
- 5) Achmad Rian Saputra, AMd
- 6) Akhmad Hafid Ferdiansyah, SE
- 7) Ahmad Trisna, S.Sos
- 8) Rian Ade Patra
- 9) M. Aidil Rizki
- 10) Hamidah

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU